

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah dan warga negara Indonesia mulai memperhatikan kehidupan anak-anak di Indonesia. Buktinya semakin banyak berkembang organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang anak, wanita dan fakir miskin sebagai salah satu gerakan untuk meningkatkan rasa kemanusiaan yang ada di antara warga masyarakat. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amendemen IV mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara anak terlantar. Artinya bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk pula anak jalanan. Dengan demikian, Undang-Undang terhadap perlindungan anak harus berdasarkan pada pertimbangan dengan segala aspeknya yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak sangat dibutuhkan oleh anak-anak terlantar dan/atau anak jalanan yang dengan kondisinya sangat memprihatinkan jika dilihat dari sisi kesejahteraan sosialnya.

Pemerintah sebenarnya hadir untuk mengatur dan mengurus hubungan antarkepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum itu sendiri diaplikasikan dengan adanya penjaminan terhadap hak asasi warga negara. Karena berbicara tentang anak, tidak terlepas dari pembahasan hak asasinya sebagai manusia, maka pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak sebagai seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Artinya anak yang mempunyai hak bersifat asasi, sama halnya seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Konvensi hak anak-anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dicetuskan oleh PBB menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik serta mental anak, maka mereka perlu perhatian dan perlindungan, sebagaimana juga telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Maka setiap anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya, serta perlindungan hukum. Karena pada hakikatnya, anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan sama halnya dengan anak-anak lainnya yang bukan anak terlantar ataupun anak jalanan. Sehingga hak-hak asasi anak terlantar serta anak jalanan harus dijamin dan dijunjung tinggi.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia serta menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan dan ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya di masa mendatang. Dalam rangka perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas ini, diperlukan pembinaan secara

berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka dan juga bangsa di masa depan. Sebagai penerus bangsa dan juga keberlangsungan daerah sehingga pemenuhan hak anak harus diupayakan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupannya, dihindarkan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran, serta mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak anak masih dalam kualitas perlindungan dan pemeliharaan yang tergolong rendah dan perlu banyak diperbaiki. Sehingga mengakibatkan masih terjadi tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak seperti kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya dan mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya karena anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan mereka sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang dewasa, maka Negara, Pemerintah, Masyarakat, Orang Tua dan/atau Wali harus dapat secara bersama-sama membantu dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan suatu hal dasar yang dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Yang dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi hak-haknya dan melaksanakan kewajiban serta peran dengan

sepenuhnya. Undang-Undang Perlindungan Anak ini sebenarnya belum dapat memberikan Pasal-Pasal tentang pengaruh teknologi, globalisasi dan hedonisme yang semakin meluas di dalam kehidupan masyarakat. Walaupun demikian, respon dari negara dan pemerintah sendiri sudah ada sejak 45 tahun silam terhadap kekerasan anak dan perlindungan hukumnya. Namun tidak dipungkiri bahwa implementasi perlindungan anak tersebut masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang, maka sudah seharusnya negara dengan bijak berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, mengusahakan tumbuh dan kembangnya dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang baik, sehingga kesejahteraan kehidupannya tercapai dan menjadi anak-anak Indonesia yang berkualitas.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah daerah dan orang-orang di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Tepatnya pada tahun 2001, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka paradigma sentralisasi daerah berubah menjadi desentralisasi. Dari Undang-Undang tersebut, daerah memperoleh kewenangan untuk membentuk otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri bersama-sama dengan rakyat di dalam daerahnya yang melibatkan kearifan lokal¹

¹ Waris, Irwan, “*Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance*”. POLITIKA, Vol. 8, No. 1, April 2017. <https://booksc.org/book/75092522/9a754f> diakses 29 Oktober 2022, pukul 12.19. Halaman 122

Khususnya Pemerintah Daerah Kota Medan, dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 serta Kebijakan Kota Layak Anak sebagai Rencana Aksi Daerah adalah program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam memelihara dan melindungi anak-anak di Kota Medan dan sebagai Implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amendemen IV. Dimana hak anak adalah bagian dari hak asasinya sebagai manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah bahkan juga negara yang dengan kewajibannya harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan Tentang Kota Layak Anak ditetapkan dalam rangka pengembangan kota untuk pemenuhan Hak Anak secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan berwenang melakukan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kota Medan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Medan menjadi wahana pelayanan bagi perempuan dan anak untuk menyelesaikan kasus terhadap anak dan perempuan ataupun sebagai respon terhadap segala bentuk pengaduan untuk perempuan dan anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, Pemerintah Kota Medan menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan itu diselenggarakan dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam

tumbuh kembangnya sehingga menjadikan dirinya berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan tersebut berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Ada 6 (enam) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi serta politik dan disposisi implementor. Namun pada realitanya, implementasi kebijakan tidak semulus apa yang diperkirakan. Karena suatu negara kesatuan, bisa dikatakan berwujud pemerintahan yang demokratis apabila kekuasaan dan kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama dilaksanakan secara efektif dalam penyelesaian implementasi kebijakannya di dalam masyarakat.

Kebijakan Kota Layak Anak sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membuat sebuah tempat tinggal yang ramah dan kondusif terhadap pemenuhan hak-hak anak Kota Medan. Mengingat jumlah pelanggaran hak anak masih sering terjadi di Kota Medan, seperti kekerasan terhadap anak, sulitnya mengurus administrasi anak, fasilitas anak yang belum terpenuhi dan eksploitasi anak. Maka dalam menangani permasalahan anak ini, pemerintah berinisiatif untuk membuat Kebijakan Kota Layak Anak yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kebijakan Kota Layak Anak tersebut melibatkan banyak aktor dalam proses pengambilan keputusan, membagi tugas dan mendelegasikan tugas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui koordinasi rutin berupa rapat dan dalam menanggapi kritik serta saran dari masyarakat responsif dan segera ditindaklanjuti. Bentuk keterlibatan OPD dalam Kebijakan Kota Layak Anak salah satu dan terutama dalam pelayanan dasar anak berupa program-program pro anak. Selain itu, keterlibatan melalui regulasi dengan membuat Peraturan Daerah Tentang KOTA LAYAK ANAK terkait peraturan daerah yang melindungi hak-hak anak misal dari sisi pendidikan dan kesehatan anak. Namun, dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan, banyak ditemukan berbagai pelayanan yang jauh dari standar dan ukuran kebijakan.

Dalam konteks penulisan ini, peneliti berusaha mendeskripsikan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam mewujudkan KOTA LAYAK ANAK. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Medan. Karena Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dimana masih banyak ditemui anak-anak yang terlantar ataupun anak-anak jalanan di sudut-sudut jalan raya atau lampu merah, maupun di setiap pusat pertokoan, yang dimana mereka seharusnya bersekolah tetapi nyatanya mereka membantu orang tua untuk mencari nafkah dengan cara mengamen, mengemis atau bahkan ada yang bertindak secara kriminalitas. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan (DPPPA) banyak anak-anak yang menjadi pengamen, menjadi tukang parkir dan pekerja di pinggir jalan raya, ada pula yang karena keterbatasan ekonomi menjadikan anak-anaknya sebagai seorang pencuri,

perampok dan mereka berakhir dengan berhadapan hukum. Sedangkan berdasarkan data tersebut, mereka rata-rata masih dibawah umur dan masih membutuhkan banyak perhatian. Salah satu faktor dari hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua dan terbatasnya perekonomian keluarga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis di atas peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi penelitian yang berjudul ***“Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Kebijakan Kota Layak Anak sebagai Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Setelah Amendemen IV di Kota Medan?
2. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengkaji Efektivitas Penerapan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan sebagai Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Setelah Amendemen IV
2. Mengetahui Mekanisme Pengawasan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan

D. Manfaat

1. Manfaat Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak baik di Kota Medan ataupun di kota-kota lain di Indonesia
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa yang ada di Kota Medan khususnya berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan secara berkelanjutan

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam upaya Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dan bermanfaat secara langsung bagi pemahaman dan pengetahuan

3. Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi diri penulis yaitu sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S1 di Universitas HKBP Nommensen Medan Fakultas Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan penulis tentang penerapan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah manusia antara tahap kelahiran dan pubertas, atau antara masa perkembangan bayi dan pubertas². Dimana anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai. Sedangkan jika merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa³.

² Susilowati, "*Konvensi hak anak*", Yogyakarta : Sahabat Remaja, 1999

³ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

Anak dikategorikan berada pada rentang usia masa bayi hingga masa sekolah dasar, atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya. Anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa.

2. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

- a. Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak adalah mereka yang berusia muda dan/atau dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”⁴
- b. Menurut Lesmana, secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak⁵
- c. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa⁶
- d. Sugiri dalam Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak

⁴ Koesnan, R.A., “*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*”, Bandung : Sumur, 2005, hlm 99

⁵ Lesmana, “*Definisi Anak*”, Diakses pada 2 Maret 2023, Tersedia di: http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520

⁶ Bisma Siregar, “*Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*”, Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 105

adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki⁷

3. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Definisi anak dalam hukum umumnya mengacu pada anak di bawah umur, atau dikenal sebagai orang yang lebih muda dari usia mayoritas. Menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa⁸.

Pengertian anak dalam aspek hukum, yaitu⁹ :

- a. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa anak sebagai seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

⁷ Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", Cetakan Kedua, Bandung : P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

⁸ Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*Maqasid Asy-Syari'ah*), Palembang: NoerFikri, 2015. hlm. 56-58

⁹ Prints, Darwin, "*Hukum Anak Indonesia*", Bandung : Citra Adiya Bhakti, 1997, hlm 201

- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- e. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- g. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, menjelaskan bahwa anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- h. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

4. Hak-Hak Anak

Anak-anak umumnya memiliki lebih sedikit hak dan tanggung jawab daripada orang dewasa. Anak sebagai potensi generasi penerus cita-cita bangsa maka anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka harus mampu memikul tanggung jawab dengan

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual dan mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi secara hukum, dan disejahterakan.

Hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945

- Pasal 28B Ayat 2

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- Pasal 34 UUD 1945 Setelah Amendemen IV Ayat 2

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”

b. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

- Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

- Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

- Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

- Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

- Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kota Layak Anak

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak¹⁰. Istilah ini seringkali diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Ataupun kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan¹¹. Menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan¹².

Pembuatan kebijakan di satu sisi adalah sebuah proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro¹³. Kebijakan tersebut sangatlah diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, sehingga dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga tercapailah tujuan yang telah disepakati bersama.

¹⁰ Wahyudi, Adefri, “H Artikel Penelitian Hubungan Faktor Risiko terhadap Kejadian Asma pada Anak”, 2016, 5(2), pp. 312–318.

¹² Budi Winarno, “Kebijakan Publik: Teori dan Proses”, (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, hlm.

18

¹³ Wibawa, Samodra, “Evaluasi Kebijakan Publik”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Carl J Federick, mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan itu sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju atau kelompok target menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut¹⁴.

Wahab berpendapat bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan diantara para ahli. Maka untuk memahami istilah dari kebijakan itu sendiri, Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut¹⁵:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakaan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kecil lembaga-lembaga pemerintah

¹⁴ Agustino, Leo, "Dasar-Dasar Kebijakan Publik", Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 7

¹⁵ Abdul Wahab, Solichin, "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara", Jakarta : Bumi Aksara, 2008

j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Konsep dari kebijakan memiliki dua aspek¹⁶, yakni:

- a) Kebijakan yang merupakan praktika sosial, kebijakan bukan sebagai event yang tunggal atau terisolir. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b) Kebijakan sebagai suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik dalam menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Secara umum kebijakan yaitu aturan tertulis yang sebagai keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

¹⁶ Thoha, Miftah, "*Kepemimpinan Dalam Manajemen*" Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2012

Implementasi sebagai salah satu tahap dalam proses kebijakan publik¹⁷. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi yaitu suatu rangkaian aktifitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹⁸. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Keberhasilan dari implementasi menurut pendapat Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel¹⁹, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Kebijakan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, oleh karenanya diperlukan upaya untuk mendorong perubahan dalam kebijakan dan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat umum, memahami hubungan dan keterkaitan antara kebijakan, individu, dan kelompok masyarakat²⁰.

Implementasi kebijakan diartikan sebagai aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola

¹⁷ Adi, Emmanuel Nugraha Pratama, 2013, "Pengaruh Posisi dan Kinerja Keuangan serta Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan : Studi Empiris Pada Emiten Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" Skripsi (tidak dipublikasikan), Program Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata

¹⁸ Afan, Gaffar, "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm 209

¹⁹ A. G Subarsono, "Analisis Kebijakan Publik Konsep", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005 Hlm. 93

²⁰ Muda, Indra, dan Beby Mashito Batubara, "Analisis Kebijakan Publik", Medan: Media Persada, 2019. hlm. 3

input untuk menghasilkan output atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Menurut Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi sebagai sebuah upaya dalam menciptakan suatu hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas dari pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan dan direncanakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi adalah sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan dan direncanakan.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurutnya, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dan dilihat dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih²¹. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

- a. Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat

²¹ Grindle, Merilee, "*Politics and Apolicy Implementation in the Third World*", New Jersey: Princetown University Press. hlm 7-15

keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dimana isi kebijakan meliputi:

- (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan
- (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan
- (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas
- (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan
- (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten
- (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik

Sedangkan isi implementasi meliputi :

- (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat
- (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan

(3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Maka dengan demikian, sebelum kebijakan ditetapkan harus terlebih dahulu melalui proses perencanaan yang matang karena apabila kebijakan yang sudah ditetapkan meski konten atau isinya sudah baik namun tidak dilaksanakan maka akan percuma atau sia-sia tanpa memberikan efek positif baik untuk pemerintah ataupun masyarakat

3. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak yaitu kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dilaksanakan dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak dia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Kota Layak Anak atau kota ramah anak merupakan suatu satu gagasan yang menunjukkan jika lingkungan kota yang terbaik adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas, yang memberi kesempatan pada anak, dan memiliki fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia

mereka²². Kota yang diinginkan oleh anak-anak adalah kota yang dapat menghormati hak anak-anak yang dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- e. Memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

4. Dasar Hukum Kebijakan Kota Layak Anak

Kota Layak Anak di Indonesia sudah lebih terarah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan²³. Dalam Pasal 10 dijelaskan, bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab Menteri

²² Yamin, Muhammad, "KOTA RAMAH ANAK: APA, MENGAPA, BAGAIMANA," Kemenpppa.go, 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/612/kota-ramah-anak-apa-mengapa-bagaimana>.

²³ Azizah, Nur, "Jokowi Terbitkan Perpres Kebijakan KOTA LAYAK ANAK," Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/400857/jokowi-terbitkan-perpres-kebijakan-kota-layak-anak>.

adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak. Sedangkan gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya Kota Layak Anak di provinsi. Kemudian untuk Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kota Layak Anak di kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota membentuk gugus tugas Kota Layak Anak

Terdapat lima Kota Layak Anak klaster hak anak dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak berdasarkan undang-undang yang diatur pada Pasal 5, adalah :

- hak sipil dan kebebasan
- hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
- hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- perlindungan khusus.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan 24 (dua puluh empat) indikator yang terbagi-bagi berdasarkan 5 (lima) klaster ini untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak di kab/kota yang nantinya akan diberikan penghargaan. Pembagian indikatornya yaitu :

- Kelembagaan (3 indikator)
- Klaster hak sipil dan kebebasan (3 indikator)
- Klaster lingkungan dan pengasuhan alternatif (5 indikator)
- Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (6 indikator)
- Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (3 indikator)

- Klaster perlindungan khusus (4 indikator)²⁴

BAB III

METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam suatu penelitian, diperlukan batasan dari masalah ataupun obyek yang sedang diteliti yang bertujuan untuk mencegah penelitian mengambang dan tidak terarah pembahasannya.

Adapun ruang lingkup penelitian penulis adalah “Kota Medan Sebagai Kota Layak Anak Implementasi Pasal 34 UUD 1945 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022”. Penulis menentukan pembatasan ini untuk mencegah penelitian yang tidak terarah dan mengambang. Dan dalam hal ini, ruang lingkup dalam penelitian ini dapat berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan-Peraturan yang terkait dan data ataupun bahan yang berasal dari lembaga yang berwenang dan juga terkait dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, penentuan ruang lingkup ini menjadi petunjuk untuk penulis agar diarahkan pada pembahasan yang lebih spesifik

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian normatif dengan bentuk deskripsi kualitatif yang dimana penelitian hukum ini akan menguraikan, menjelaskan, dan

²⁴ “Penghargaan KOTA LAYAK ANAK Dorong Daerah Lindungi Dan Penuhi Hak-Hak Anak,” Kemenpppa.goPPPA, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3340/penghargaan-KOTA-LAYAK-ANAK-dorong-daerah-lindungi-dan-penuhi-hak-hak-anak>.

menggambarkan dengan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif. Di dalam penelitian ini juga, membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dan dengan pendekatan fenomenologi, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita terkait dengan permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus kajian penelitian sehingga permasalahan penelitian dapat dijelaskan dan digambarkan dengan baik dan teliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis di atas, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini terdapat 1 (satu) jenis data yang diperlukan, yaitu data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung. Menurut Soerjono Soekamto, data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, ataupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan²⁵

2. Sumber Bahan Hukum

Terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang

²⁵ Soejono, Soekamto, 2007, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, hlm 12

dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu²⁶. Bahan hukum primer berupa :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946)
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
- e. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 Tentang Indikator Kota Layak Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak
- g. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak

²⁶ *Ibid*, hlm 157

- h. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa :
- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
 - d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Bahasa Indonesia

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk menghasilkan laporan penelitian yang baik adalah: Penelitian Hukum Normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka

terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier²⁷

²⁷ Soejono, Soekamto, 2007, *op.cit*, hlm 160